

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan jalan umum sebagai pemukiman masyarakat adalah masalah yang kompleks dan sering kali berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan. Jalan merupakan salah satu prasarana untuk kelancaran lalu lintas baik itu jalan pedesaan atau perkotaan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang digunakan untuk melintas ke suatu tujuan tertentu untuk keperluan aktivitas manusia juga menyambungkan suatu daerah dan memperlancar pendistribusian barang atau jasa antar kota. Kelas fungsional jalan di kelompokkan sebagai berikut: Jalan Arteri adalah jalan yang menghubungkan jenjang kesatu dengan ke jenjang kedua. Jalan Kolektor adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan jenjang kota ketiga. Jalan Lokal adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga atau kota jenjang ketiga dengan kota dibawahnya, atau kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil (Susanto, 2010 : 23).

Menurut UU No. 22 tahun 2009, adalah pergerakan kendaraan dan manusia di jalan raya. Area yang digunakan untuk pergerakan ini disebut ruang lalu lintas, yang mencakup jalan dan berbagai fasilitas pendukungnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa lalu lintas adalah cara untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain menggunakan berbagai moda transportasi seperti kapal, kereta api, dan lainnya. Dari penjelasan-penjelasan ini, dapat kita pahami bahwa lalu lintas adalah sarana penghubung yang memungkinkan perpindahan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Setiap orang dilarang

melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Pemakaian jalan umum untuk kepentingan pribadi haruslah memiliki izin dari pihak Kepolisian agar tidak dikenakan sanksi pidana untuk penggunaan jalan tersebut. Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital, bagi pengguna jalan bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga Akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas. Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Sebagian besar pemerintahan desa banyak masyarakat memanfaatkan jalan untuk membangun infrastruktur, sehingga terpakai bahu jalan untuk pemukiman warga. Meskipun hal ini belum tentu di dukung oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya izin dari pembangunan pihak setempat. Semestinya bahu jalan tidak serta merta dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Sebagaimana Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 lima ratus juta rupiah” (UU 2004).

Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka penegak hukum harus ambil ahli dalam melaksankannya dan menertibkannya. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Dengan demikian pemukiman harus diberdayakan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah agar mampu menjalankan dengan baik. Oleh karena itu akibat banyaknya pemukiman masyarakat di sekitar ruas jalan cenderung mengganggu pejalan kaki dan ketertiban umum.

Penegak hukum yang disebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Satpol Pp merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Seokanto, 2012). Penegak hukum yang disebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Satpol Pp merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Satpol Pp dalam melaksanakan tugas diatur pada Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Peran atau kewenangan yang telah diberikan kepada Satpol Pp salah satunya adalah penyelenggaraan ketertiban umum oleh sebab itu Satpol Pp diharapkan dapat melakukan penataan, pembinaan, penertiban serta melakukan pengawasan terhadap Pemukiman masyarakat yang menggunakan bahu jalan dan sebagainya (Soekanto, 2006).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 5 huruf (a) dan (b) dalam PP RI No 16/2018 disebutkan bahwa tugas Satpol Pp ialah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Maka di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol Pp, Untuk itu dalam menghadapi berbagai situasi dalam menjalankan tugasnya, aparat Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaannya diharapkan dapat melakukan pengawasan dan bertindak tegas menertibkan para pemukiman masyarakat yang sengaja mendirikan bangunan/tempat di atas trotoar, di bahu jalan, dan sebagainya (<https://jurnalhukum.com/./fungsi-satpol-pp-dalam-penegakan-perda-daerah>. diakses pada tanggal 8Juni 2023).

Satpol Pp harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana. Hal itu sesuai dengan paradigma baru Satpol Pp yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong

Praja bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum lain seperti Kepolisian. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghimbau masyarakat agar sadar akan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga menimbulkan suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Namun kenyataannya saat ini bahwa keberadaan para pemukiman masyarakat yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat tinggal, fasilitas umum yang di gunakan seperti trotoar dan bahu jalan yang seakan-akan telah menjadi hal yang biasa terjadi di sekitaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka lokasi tersebut mengakibatkan terganggunya kenyamanan bagi pengguna jalan yang disebabkan oleh pemukiman masyarakat (Penjelasan Perda,2019).

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengeluarkan produk hukum daerah sebagai dasar dan pegangan, dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berdasarkan pasal 8 ayat (3) huruf g disebutkan bahwa:

“Setiap orang dan/atau badan dilarang: bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha di tempat dan/atau menggunakan tepi jalan, trotoar, gorong-gorong dan emperan bangunan”.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian sebagian masyarakat masih banyak melanggar aturan di dalam peraturan daerah (perda) yang menggunakan jalan umum sebagai pemukiman, seperti membangun rumah, toko dan perkarangan rumah dan lain sebagainya. Dapat dilihat dari Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung

pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hoessein bahwa otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat.

Maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini pemahaman para masyarakat sangat diharapkan untuk tata kehidupan kota yang rapi dan teratur. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ketertiban pemukiman masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini tidak hanya memerlukan peran dari pemerintah kota saja melainkan memerlukan partisipasi dari masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya di Desa Sampean dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Maka menanggulangi terjadinya pelanggaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya yang cepat untuk mengatasi ataupun meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat dengan melakukan razia dan penertiban terhadap penggunaan jalan umum sebagai pemukiman di kabupaten labuhanbatu selatan.

Dari penjelasan latar belakang itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsidengan judul: **“Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam Penggunaan Jalan Umum Sebagai Pemukiman Masyarakat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Penggunaan Jalan Umum Sebagai Pemukiman Masyarakat”

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat?

1.3.2 Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pengguna jalan umum sebagai pemukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019?

1.3.3 Apa faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum sebagai pemukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

1.4.2 Untuk Menjelaskan Penegakan Hukum terhadap Pengguna Jalan Umum sebagai pemukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019.

1.4.3 Untuk Menganalisis faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum sebagai pemukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019.

1.5. Signifikasi penelitian

Permasalahan mengenai Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pengguna jalan umum sebagai pemukiman masyarakat penting untuk diteliti. Penelitian ini penting untuk di bahas guna mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pengguna jalan umum sebagai pemukiman masyarakat di desa sampean kabupaten labuhanbatu selatan. Serta dalam penelitian ini akan di analisis mengenai apa yang menjadi pertimbangan para penegak hukum sehingga tidak terjadinya ketertiban hukum. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi di dalam ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum, serta bisa memperkuat dan menyempurnakan penelitian lain yang telah ada. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi banyak pihak, baik bagi para akademika, bagi masyarakat luas serta bagi lembaga penegak hukum, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai evaluasi ataupun sebuah bentuk rujukan dalam penegakan hukum yang berlaku.

1.6. Studi Literatur

Ada beberapa skripsi yang mengangkat permasalahan tentang Penerapan Peraturan Daerah Tentang yaitu: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sodra Rawahyuni 1513040075 **“Efektivitas peraturan daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum (penerapan pasal 23 tentang penertiban anak sekolah)”** Program Studi Hukum Tatanegara fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang . fokus masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas Perda Pessel No. 1 tahun 2016 terkait penertiban anak sekolah di kecamatan IV jurai tidak berjalan efektif karena masih banyak terdapat kekurangan pada penerapan perda. Maka sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dilihat dari segi penggunaan jalan umum.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Septiani 1513040068 **“Pelaksanaan izin penggunaan jalan umum untuk Walimah di Kota Padang perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji)”**. Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Fokus masalah dalam penelitian ini kurangnya sosialisasi tentang peraturan penggunaan jalan umum untuk walimah yang dilakukan secara perorangan terutama kepada masyarakat yang melapor bahwa akan menggunakan jalan umum untuk mengadakan walimah. Maka sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dilihat dari segi objek dan fokus masalah juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Oka Pendro Safutra 1613040033 **“Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pesisir selatan no 1 tahun 2006 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Studi Kasus Penertiban Orgen Tunggal Di Kecamatan Banyang”**. Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Fokus masalah dalam penelitian ini dari segi penegak hukum yang belum mampu penertiban kepada masyarakat sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal sehingga perda tersebut tidak efektif dan juga belum dapat menegakkan sanksi yang tegas sebab ruang lingkup daerah Pessel yang luas dan juga jumlah personil yang tidak mencukupi. Maka sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dilihat dari segi penegak hukum yang mencukupi untuk menegakkan aturan tersebut.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Pengertian penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

Pertama, konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang Norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

Kedua, konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

Ketiga, Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat (Soekanto, 2012:5).

1.7.2. *Legal Subtansi* (Subtansi Hukum)

Subtansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Sistem hukum di Indonesia mengharuskan bahwa hukum harus menjamin kepastian hukum dan harus bersendikan keadilan. Kepastian hukum artinya produk dan ketentuan hukum haruslah memiliki landasan hukum, keadilan berarti setiap produk dan ketentuan hukum haruslah memenuhi keadilan masyarakat dan tidak merugikan.

Oleh karena itu banyak ketentuan yang dihasilkan dinegeri ini yang memiliki kepastian hukum akan tetapi mengusik rasa keadilan bahkan merugikan. Hal ini tersebut sangat wajar terjadi, karena dalam sistem hukum sekular seluruh produk hukum dibuat oleh

manusia. Alih-alih menghasilkan produk hukum yang memberikan keadilan, yang ada produk hukum hanya dijadikan alat memuaskan kepentingan para pembuat. Sebagai konsekuensi dari ketidak sempurnaan pembuat hukum, yakni akal manusia, hukum yang diterkan di indonesia seringkali mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, banyak ketentuan dalam KUHP yang sudah usang mengharuskan adanya UU baru yang disempurnakan, seperti UU Korupsi, UU Pers, UU KDRT, dan laian-lain. Undang- Korupsi yang sudah mengalami 3 kali perubahan dan UU Pencucian uang, yang berubah dalam kurun waktu setahun (2002-2003) adalah bukti konkrit, bahwa hukum buatan manusia memang sangat rentan mengalami perubahan karena harus sesuai kondisi (Hardana, 2011 : 37)

1.7.3. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Budaya hukum terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Pengetahuan itu melahirkan pemahaman dan membentuk kesadaran untuk mematuhi hukum sehingga tercipta perilaku taat hukum. Dalam tesisnya Robert seidman mengatakan, bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang mematuhi hukum. Salah satunya, jika kepatuhan menaati peraturan perundang-undangan itu lebih memberikan keuntungan dibandingkan melakukan pelanggaran hukum. Saat ini budaya hukum yang memang ideal itu masih jauh harapan. Kerap dijumpai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sebagai cermin buruknya disiplin bangsa. Sering pula kita mendengar atau menyaksikan penghakiman masa terhadap pelaku kejahatan. Bahkan ada pelanggaran hukum sudah di anggap lazim, seperti memberi atau menerima sogok, dan sejenisnya. Banyak pihak menilai, sikap melawan hukum ini bukan keinginan individu, tetapi karena kesalahan aparat hukum yang tidak memberikan contoh tentang perilaku yang sesuai hukum. Logikanya, masyarakat memerlukan keteladanan dan cerminan dari para penyelenggara Negara, terutama para penegak hukum, untuk mematuhi hukum. Kelompok elit juga kurang memberikan keteladanan tentang taat hukum (Hardana, 2011: 40-41)

Di tengah kemajemukan masyarakat kita yang terdiri dari suku, budaya dan agama mereka memiliki budaya hukum yang beranekan ragam. Tetapi disisi lain, masyarakat tidak patuh terhadap peraturan tertulis dan bersifat memaksa. Hal tersebut muncul karena adanya ketidak percayaan sistem hukum yang dinilai deskriminatif dan tidak sesuai dengan

ketentuan hukum yang ada. Dalam banyak hal ini bisa kita lihat, seorang pelanggaran hukum yang bisa lolos dari jerat hukum hanya karena uang atau karena yang bersangkutan memiliki posisi penting. Sebaliknya bagi masyarakat biasa hukum diberlakukan secara ketat dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan serta kepastian hukum. Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi frustrasi sehingga terbentuk mosi tidak percaya terhadap hukum. Pada akhirnya hukum tak lagi dianggap sebagai norma yang wajib dipatuhi. Penyebab lainnya adalah masih ditemukannya produk hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (Hardana, 2011 : 41)

1.7.4. *Legal Struktur* (Aparat Penegak Hukum)

Selama ini Indonesia mengenal adanya empat pilar penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Setelah berlaku UU No 18/ 2023 tentang Advokat, pilar itu menjadi lima. Sebagaimana pasal 5 ayat 1 UU Ini Menyebutkan : Advokat berstatus sebagai penegakan hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum peraturan perundang-undangan. Fungsi keempat penegakan hukum sudah jelas, proses penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara dilakukan polisi untuk jadi dasar penuntut oleh jaksa. Dari segi fungsi memang tak ada persoalan, namun, ternyata setiap pilar penegakan hukum ini menyimpan masalah. Sering kita mendengar aparat penegak hukum justru menjadi pelanggar hukum *judicial corruption*, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan adanya *good governance* (Hardana, 2011 :34) .

1.7.5. Fungsi Hukum

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu: Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*). Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan Rekayasa sosial (*social engineering*).

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut: Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan

sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu:

Perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*). Perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (*the officials perspective of the law*) dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottom's up view of the law*) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (*the consumer's perspective of the law*). Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum (Soekanto, 1996: 34).

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (Nur solikin, 2019 : 9).

1.7.6. Peraturan daerah

Peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana halnya undang-undang, perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintahan daerah, masyarakat lokal dan stakeholder lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, tapi juga ekonomi daerah. Karena itu, perda menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah pada umumnya.

Ditataran praksis, perda yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akibatnya, muncul pembatalan perda oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Mahkamah Agung. Pembatalan tersebut disebabkan oleh keinginan pemerintahan daerah untuk memaksimalkan pendapatannya melalui pajak dan retribusi yang tak jarang justru melanggar undang-undang atau peraturan di atasnya. Depdagri menganggap sejumlah perda telah melanggar pedoman yang telah ditentukan, baik oleh undang-undang maupun peraturan yang lebih tinggi lainnya. dalam konteks daerah perda bukan hanya sebagai katalisator ekonomi, namun juga sebagai “alat” mengatur perilaku masyarakat. Masalahnya sejauh ini tak sedikit perda yang dibuat disinyalir melanggar hak-hak asasi warga, termasuk hak-hak asasi perempuan. Pembentukan Perda melibatkan lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rai & Kota, 2020 : 18).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach) yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan secara deskriptif dan menganalisis bentuk kata-kata dalam bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Alfany, 2020: 10). dan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa buku, catatan, artikel-artikel, maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu (Efendi, Ibrahim, 2018: 129).

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan penelitian ini dengan mewawancarai pihak aparat penegak hukum, kepala desa, kepala dusun dan masyarakat guna mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan secara lengkap. (W. Creswell, 2016: 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian tipe ini, menurut Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum sosiologi/empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku dan/ atau masyarakat). (Soekanto, 2005)

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini dilakukan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dengan Pengambilan Data Dan Informasi Langsung Dari Masyarakat dan Pemerintah Setempat.

1.8.3. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara (Efendi 2018, 149). Data dari para responden ini diperoleh melalui interview. Adapun lokasi penelitian penulis ambil melalui wawancara kepada penegak hukum yakni Satpol Pp, Kepala Desa Sampean, Kepala Dusun dan Masyarakat Labuhanbatu Selatan, data diperoleh melalui proses penelitian langsung yang dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan cara mengamati dan mengajukan pertanyaan kepada beberapa masyarakat yang menggunakan lahan sebagai jalan umum untuk pemukiman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian (Widjono 2007, 248). Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya mempelajari beberapa buku, dokumen serta literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang Akan diteliti seperti Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No 5 Tahun 2019 dan ilmu perundang-undangan karya Maria Farida Indrati terbitan tahun 2013.

1.8.4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulisan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Umar, 2001 :114). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelokasi untuk melihat langsung fakta-fakta yang terjadi terkait dengan menggunakan lahan sebagai jalan umum untuk pemukiman yang dilakukan oleh masyarakat Labuhanbatu Selatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang valid dan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan atau menerima informasi tertentu (Mamik, 2015: 109). Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari lisan melalui percakapan langsung dan bertatap muka sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas kepada peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan Satpol PP, pengguna lahan sebagai jalan umum untuk pemukiman yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data-data yang dikumpulkan merupakan data sekunder (data yang tidak langsung). Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data atau bahan dalam bentuk dokumen yang relevan sesuai dnegan tema penelitian (Ari Kunto 1991). Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambaran studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian Kualitatif. Metode dokumentasi diterapkan melalui perekam audio pada saat wawancara serta secara visual berupa pengambilan gambar maupun bentuk tertulis atau gambaran studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian Kualitatif.

d. Teknik Analisis Data

Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu hasil penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan. Analisis data ini diperoleh dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan langsung, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan.

Dalam analisis data digunakan beberapa macam analisis yaitu : analisis reduksi adalah data yang penelitian menemukan data yang dikaitkan langsung dengan fokus masalah akan peneliti teliti. Kemudian Koding yaitu penelitian melakukan penelusuran atau langsung kelapangan melalui wawancara, ada juga sintesis yaitu peneliti harus mencari penelitian terdahulu untuk membedakan dan mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya, dan terakhir adalah Hipotesis Kerja yaitu merupakan teori substantive yaitu (teori yang berasal dan masih terkait dengan data) sekaligus menjawab pertanyaan peneliti.

Proses analisis di atas saling berkaitan baik dalam mendeskripsikan fenomena, mengklarifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul antara satu dengan lainnya (Moleong, 2016: 27). Karena analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif, maka mengenai aspek-aspek penelitian Akan dapat dengan Cara terjun langsung kelapangan. Untuk menjaga konsistensi proses analisis, maka masing-masing pertanyaannya penelitian Akan dianalisis satu persatu. Selanjutnya pengolahan data Akan di Deskripsikan dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulannya, pada akhirnya dengan analisis tersebut diharapkan dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai penggunaan jalan umum sebagai pemukiman Masyarakat.